



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MEGI HARIANTO BIN (ALM)
HAMBALI;
Tempat Lahir : Tais;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 1 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Pasar Tais Kecamatan
Seluma Kota Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 105/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Megi Harianto Bin Hambali (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat Dakwaan Tunggal.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak amal warna hijau yang terbuat dari Aluminium dalam keadaan kunci pengaman sudah rusak.
 - Uang sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar.
 - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar.
 - Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar.
 - Rp. 500,- (lima ratus rupiah) 2 (dua) koin.
- Dikembalikan kepada Masjid Al Azhar.
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MEGI HARIANTO BIN HAMBALI (Alm), pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya masih di dalam tahun 2019, bertempat di Masjid Al-Azhar di Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa sedang berkeliling didekat rumahnya dan kebetulan rumah terdakwa berdekatan dengan Masjid Al-Azhardi Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma lalu tiba-tiba terdakwa melihat kotak amal yang berada diteras Masjid Al-Azhar tersebut dan timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut, setelah itu tanpa seizin dan sepengetahuan oleh penjaga Masjid Al-Azhar lalu terdakwa langsung masuk ke Masjid Al-Azhar dengan cara membuka pagar Masjid AL-Azhar yang tidak dikunci lalu terdakwa langsung mendekati kotak amal yang terletak diteras Masjid Al-Azhar dan langsung merusak kotak amal tersebut dengan cara mencongkel kotak amal dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang dan setelah kotak amal tersebut terbuka lalu terdakwa langsung mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut, setelah itu terdakwa langsung pergi dengan membawa uang tersebut. Selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Din Ishak yang merupakan penjaga Masjid Al-Azhar dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seluma untuk diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Masjid Al-Azhar mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SUYOTO BIN (ALM) PARTO REJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 22 September 2019 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dalam Masjid Al Azhar Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Terdakwa mengambil kotal amal masjid;
- Bahwa saat kejadian isi kotak amal masjid tersebut berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui melihat CCTV Masjid dan melihat orang yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunkan parang bergagang kayu untuk membuka kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pengurus masjid untuk mengambil uang dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Masjid Al Azhar Kelurahan Pasar Tais mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DIN ISHAK BIN ISHAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 22 September 2019 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dalam Masjid Al Azhar Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Terdakwa mengambil kotal amal masjid;
- Bahwa saat kejadian isi kotak amal masjid tersebut berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui melihat CCTV Masjid dan melihat orang yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunkan parang bergagang kayu untuk membuka kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pengurus masjid untuk mengambil uang dalam kotak amal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Masjid Al Azhar Kelurahan Pasar Tais mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **PRIBADI UTOMO BIN H. NGALAMUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 22 September 2019 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dalam Masjid Al Azhar Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Terdakwa mengambil kotal amal masjid;
- Bahwa saat kejadian isi kotak amal masjid tersebut berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi selaku anggota polisi mendapat laporan dari masyarakat dan mendatangi TKP melakukan pengecekan melalui CCTV dan melihat pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama warga mendatangi kediaman Terdakwa dan mengamankan;
- Bahwa pada waktu itu uangnya belum sempat diamankan;
- Bahwa saat kejadian letak kotak amal berada di teras Masjid.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pengurus masjid untuk mengambil uang dalam kotak amal tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Masjid Al Azhar Kelurahan Pasar Tais mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Norevia Euleryn, SpKj**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Ahli adalah benar dan ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah dokter yang memeriksa kondisi jiwa Terdakwa atas dasar permintaan Penyidik Kepolisian Resor Seluma;
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikat Kopetensi Dokter Spesialis Kodokteran Jiwa yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018 dan berakhir tanggal 26 Nopember 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Umumnya yaitu Dr Eka Viora, Sp.KJ.
- Bahwa Ahli diminta oleh Penyidik untuk memeriksa Terdakwa apakah Terdakwa mengalami gangguan jiwa apa tidak;
- Bahwa Ahli melakukan Assesmen pada Terdakwa dengan pengamatan selama 14 (empat belas) hari, kemudian memantau prilakunya, dan mengambil data dari pihak keluarganya;
- Bahwa setelah dilakukan Assesmen Ahli menyimpulkan bahwa Terdakwa ini pada saat melakukan perbuatannya itu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena Ahli melihat dari pola kerja dan maksudnya yaitu mengambil barang dengan waktu dan uang digunakan untuk keperluannya belanja beli Rokok, ke Bengkulu Nonton Tabot dan Main Game di Mall;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengalami Gangguan Jiwa;
- Bahwa Terdakwa mengalami gangguan/ketergantungan terhadap suatu obat/sering menghisap Lem Aibon dan menurut pengakuannya sudah 3 tahun digunakannya;
- Bahwa keadaan prilaku dan tingkat emosi Terdakwa dalam keadaan normal;
- Bahwa dari ketergantungan obat tersebut bisa mempengaruhi kejiwaan seseorang karena ketergantungan obat biasanya seseorang akan hilang keseimbangan pikiran dan emosinya;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ada 3 (tiga) orang Dokter Spesialis Jiwa 1 (satu) orang Dokter Umum dibantu 2 (dua) orang Perawat;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan yaitu Terdakwa mengalami Gangguan Fisikiater Zat Aktif berupa Alkohol dan Lem serta mental dan perilakunya Normal.
- Bahwa perilaku dan keadaan tubuh Terdakwa saat mengambil Kotak Amal tersebut dalam keadaan Normal;
- Bahwa pengamatan Ahli saat Terdakwa mengambil barang dalam keadaan sadar;
- Bahwa saat ditanya Terdakwa menjawab ada berapa kali mengambil uang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut perbuatannya dikategorikan sempurna dan sadar serta mengerti akan kegunaan uangnya;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa datang cara bicaranya kacau, perawakannya acak-acakan dan berbadan kumal seperti tidak terurus.
- Bahwa ada pengaruh jika seseorang menggunakan Lem/Narkotika berlebihan dan mengalami kerusakan pada jaringan Otaknya;

Terhadap keterangan Ahli tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 22 September 2019 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dalam Masjid Al Azhar Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Terdakwa mengambil kotak amal masjid;
- Bahwa saat kejadian isi kotak amal masjid tersebut berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil Kotak Amal Masjid dalam keadaan terkunci dengan cara mencongkelnya dengan paksa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang karena dirantai pengaman kemudian setelah terbuka lalu uangnya Terdakwa ambil;
- Bahwa penjaga masjid dalam keadaan tidur;
- Bahwa uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli Rokok, pergi nonton Tabot ke Bengkulu dan Main Game di Mall Bengkulu dan ada sisa uangnya sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pengurus masjid untuk mengambil uang dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak amal warna hijau yang terbuat dari Aluminium dalam keadaan kunci pengaman sudah rusak.
- Uang sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan.
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
 - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar;
 - Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
 - Rp. 500,- (lima ratus rupiah) 2 (dua) koin;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 22 September 2019 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dalam Masjid Al Azhar Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Terdakwa mengambil kotak amal masjid;
- Bahwa saat kejadian isi kotak amal masjid tersebut berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil Kotak Amal Masjid dalam keadaan terkunci dengan cara mencongkelnya dengan paksa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang karena dirantai pengaman kemudian setelah terbuka lalu uangnya Terdakwa ambil;
- Bahwa penjaga masjid dalam keadaan tidur;
- Bahwa uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli Rokok, pergi nonton Tabot ke Bengkulu dan Main Game di Mall Bengkulu dan ada sisa uangnya sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pengurus masjid untuk mengambil uang dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan Assesmen oleh Ahli Dr. Norevia Euleryn, SpKj dan Tim menyimpulkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena Ahli melihat dari pola kerja dan maksudnya yaitu mengambil barang dengan waktu dan uang digunakan untuk keperluannya belanja beli Rokok, ke Bengkulu Nonton Tabot dan Main Game di Mall;



- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
1. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;
2. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) MEGI HARIANTO BIN (ALM) HAMBALI yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga MEGI HARIANTO BIN (ALM) HAMBALI dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang 1979:79-80 unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad (HR) 12-11-1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu Tanggal 22 September 2019 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dalam Masjid Al Azhar Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Terdakwa mengambil kotal amal masjid yang berisi uang berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Kotak Amal Masjid yang diletakkan di teras masjid dalam keadaan terkunci Terdakwa congkel dengan paksa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang karena dirantai pengaman kemudian setelah terbuka lalu uangnya Terdakwa ambil sedangkan penjaga masjid dalam keadaan tidur setelah Terdakwa mendapatkan uangnya Terdakwa pergi dan menggunakan uang tersebut untuk membeli Rokok, pergi nonton Tabot ke Bengkulu dan Main Game di Mall Bengkulu dan ada sisa uangnya sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Masjid Al Azhar Kelurahan Pasar Tais mengalami kerugian sejumlah lebih kurang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tanpa ijin untuk mengambil uang dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah menghaki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas kekurangannya. Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkaian peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua bahwa pada saat kejadian Terdakwa yang telah mengambil uang dalam kotak amal adalah milik Masjid Al Azhar dengan tujuan Terdakwa ingin memiliki uang serta menikmati hasil dari kejahatannya dengan dipergunakan membeli Rokok, pergi nonton Tabot ke Bengkulu dan Main Game di Mall Bengkulu padahal diketahui dengan sadar oleh Terdakwa bahwa uang tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Ad.4 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Penjelasan arti istilah dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu waktu yang berada antara matahari terbenam dan terbit yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman;

Menimbang, bahwa pengertian rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pengertian pekarangan tertutup yaitu ada rumahnya adalah suatu halaman yang memiliki pekarangan dengan batas-batas yang jelas seperti pagar dan dipagar tersebut ada rumah dimana untuk mengambil benda atau barang harus masuk ke dalam pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam lingkungan Masjid Al-Azhar sekira pukul 03.30 Wib yang diketahui pada malam hari sedangkan masjid tersebut dihuni oleh Saksi Din Ishak selaku penjaga masjid dan pada saat kejadian dalam keadaan tidur sedangkan Terdakwa masuk ke dalam lingkungan masjid tersebut tanpa diketahui dan tidak ada izin dari Saksi Din Ishak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah



satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua, ketiga, dan keempat bahwa Terdakwa mengambil kotak amal yang berada di teras Masjid Al-Azhar dengan cara mencongkel kotak amal kotak dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang karena kotak amal tersebut dirantai pengaman sehingga menjadi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) kotak amal warna hijau yang terbuat dari Aluminium dalam keadaan kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaman sudah rusak dan Uang sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp. 500,- (lima ratus rupiah) 2 (dua) koin dari fakta persidangan merupakan milik Masjid Al Azhar Kelurahan Pasar Tais maka akan dikembalikan kepada Masjid Al Azhar Kelurahan Pasar Tais melalui Saksi DIN ISHAK BIN ISHAK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Diharapkan setelah menjalankan hukuman agar pihak keluarga lebih memperhatikan kondisi jiwa Terdakwa untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut;
- Terdakwa memerlukan perhatian dan kasih sayang dari pihak keluarga sehingga dapat menjadi pribadi yang terawat dan terurus;
- Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MEGI HARIANTO BIN (ALM) HAMBALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5(lima) bulan.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak amal warna hijau yang terbuat dari Alumanium dalam keadaan kunci pengaman sudah rusak.
 - Uang sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan.
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
 - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar;
 - Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
 - Rp. 500,- (lima ratus rupiah) 2 (dua) koin;

Dikembalikan kepada Masjid Al Azhar Kelurahan Pasar Tais melalui Saksi DIN ISHAK BIN ISHAK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019, oleh kami ERWINDU, S.H., sebagai Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., dibantu oleh HAIRUL IKSAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Redho Ariansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

ERWINDU, S.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HAIRUL IKSAN.